



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI  
WARGA BELAJAR DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN  
PROGRAM PAKET A, PROGRAM PAKET B,  
DAN PROGRAM PAKET C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan mutu dan meringankan biaya pendidikan bagi warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat penyelenggara pendidikan kesetaraan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C, perlu diberikan bantuan biaya pendidikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Warga Belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 7);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI WARGA BELAJAR DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A, PROGRAM PAKET B, DAN PROGRAM PAKET C.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pasuruan.
4. Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C.
5. Program Paket A adalah program yang memberikan pelayanan pendidikan setara Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtida'iyah (MI).
6. Program Paket B adalah program yang memberikan pelayanan pendidikan setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs.).
7. Program Paket C adalah program yang memberikan pelayanan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
8. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.

9. Anggaran ...

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kota Pasuruan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud pemberian bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar di PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C yakni mendorong kepada masyarakat Kota Pasuruan agar mampu menuntaskan program pendidikan dasar 9 tahun (program Paket A setara SD/MI, program Paket B setara SMP/MTs.) dan pendidikan menengah (program Paket C setara SMA/SMK/MA/MAK).

#### Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar di PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C adalah meringankan biaya pendidikan bagi warga belajar di PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C.

## BAB III

### PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

#### Pasal 4

- (1) Penerima bantuan biaya pendidikan yakni PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C.
- (2) PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. berlokasi di wilayah Kota Pasuruan;
  - b. berbadan ...

- b. berbadan hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional; dan
- d. memiliki rekening atas nama PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C.

#### BAB IV

#### SASARAN WARGA BELAJAR

##### Pasal 5

Sasaran warga belajar pada PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C, adalah warga Kota Pasuruan:

- a. berdomisili di Kota Pasuruan;
- b. tidak lulus SD/MI, SMP/MTs. dan SMA/SMK/MA/MAK;
- c. tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi karena kurang mampu;
- d. tidak masuk kriteria usia di pendidikan formal;
- e. terdaftar sebagai warga belajar di PKBM;
- f. terdaftar dalam Data Pokok Peserta Didik; dan
- g. usia minimal 7 (tujuh) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun.

#### BAB V

#### BESARAN DAN PERUNTUKAN

##### Pasal 6

Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar di PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C, diberikan dengan besaran dan dipergunakan untuk:

- a. warga ...

- a. warga belajar program Paket A setara SD/MI, program Paket B setara SMP/MTs., dan program Paket C setara SMA/SMK/MA/MAK sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) per warga belajar per tahun ajaran; dan
- b. insentif pendidik/tutor program Paket A setara SD/MI, program Paket B setara SMP/MTs., dan program Paket C setara SMA/SMK/MA/MAK sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pendidik/tutor per bulan.

## BAB VI SUMBER DANA

### Pasal 7

Bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar di PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C dibebankan pada APBD.

## BAB VII PENCAIRAN DANA

### Pasal 8

Permintaan pembayaran dan pencairan dana bantuan biaya pendidikan kepada PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C untuk bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar dilakukan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII TUGAS DAN TANGUNG JAWAB

### Pasal 9

Dinas dalam pemberian bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar di PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C, bertugas dan bertanggungjawab, sebagai berikut:

- a. merencanakan ...

- a. merencanakan alokasi anggaran bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar di PKBM;
- b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya pemberian bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar di PKBM;
- c. menerima laporan pertanggungjawaban dari PKBM; dan
- d. menyusun dokumen pertanggungjawaban atas bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar di PKBM.

#### Pasal 10

Ketua PKBM dalam pemberian bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar di PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C, bertanggungjawab atas:

- a. pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana bantuan biaya pendidikan;
- b. penggunaan dana bantuan pendidikan sesuai dengan rencana penggunaan sebagaimana tercantum dalam permohonan pencairan dana bantuan biaya pendidikan;
- c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan biaya pendidikan kepada Dinas; dan
- d. keabsahan dan validasi data penerima dana bantuan biaya pendidikan.

#### Pasal 11

Dokumen pertanggungjawaban Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa:

- a. surat keputusan tentang data, jumlah warga belajar, serta besaran nilai bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar di PKBM; dan
- b. laporan penggunaan dana yang disampaikan oleh PKBM.

BAB IX  
PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap kegiatan pemberian bantuan biaya pendidikan kepada PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C yang dibiayai oleh APBD yang dilakukan dengan cara pengawasan melekat dan pengawasan internal.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 19 April 2021

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 19 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

ANOM SURAHNO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 18